



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Dusun XXXX RT.XX RW,XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sekarang di Kampung XXXX RT.XX RW,XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW,XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 14 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dicatat dalam Register Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di orangtua Tergugat di Dusun XXXX RT.XX RW,XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo 2 (dua) tahun lamanya ;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar tahun 2019, pada saat memiliki anak yang disebabkan Tergugat mulai jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat sedangkan kebutuhan mulai banyak, apabila diingatkan selalu marah-marah, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, yang disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas merasa sudah tidak betah tinggal bersama Penggugat akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya di Kampung XXXX RT.XX RW,XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sehingga membuat penggugat merasa sakit hati dan kecewa atas sikap Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan atau kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan ;
6. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumah tangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat adalah masyarakat miskin, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XX/DS/V/2022 yang dikeluarkan oleh Desa XXXX, maka dengan ini mohon untuk dibebaskan biaya perkara di Pengadilan Agama Wonosobo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor XX/DS/V/2022, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang karena panggilan yang disampaikan untuk Tergugat tidak syah, dimana menurut relaas Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 15 Juni 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Jurusita Pengganti yang menyampaikan relaas tidak bertemu Tergugat karena Tergugat telah pergi ke Kalimantan kurang lebih 3 bulan dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat yang sebenarnya ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atau mencari alamat Tergugat yang sebenarnya tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil, berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Juni 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, namun ternyata berdasarkan berita acara panggilan Tergugat bukan penduduk Desa tersebut dan telah pergi ke Kalimantan kurang lebih 3 bulan dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Cerai Penggugat mengandung cacat formil yaitu, mengandung cacat obscur libel, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor XX/DS/V/2022, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 02 Juni 2022 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati, dan Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

Drs. Muh Mahfudz

Arief Rakhman, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Wsb